



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENGUSULAN DAFTAR RUAS DAN PETA
JALAN LINTAS PER PULAU
SOP/UPM/DJBM-201**

TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TATA CARA PENGUSULAN DAFTAR RUAS DAN PETA JALAN LINTAS PER PULAU

SOP/UPM/DJBM-201

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	3
5. Ketentuan Umum	4
6. Tahapan Kegiatan	7
a. Identitas SOP	7
b. Bagan Alir Kegiatan	9
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	10
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	10
7. Kondisi Khusus	11
8. Bukti Kerja	11
9. Lampiran	12



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas
Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 1 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme pengusulan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau yang meliputi penetapan kriteria penyusunan data ruas dan peta jalan lintas per pulau, muatan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau, pelaksanaan evaluasi, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas, serta tata cara penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terkait dalam melakukan pengusulan daftar ruas dan peta jalan lintas agar tingkat kemantapan jalan mencapai target dan pelayanan jalan menjadi optimal dengan menurunnya biaya transportasi.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar terdapat pemahaman yang sama antara Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam pelaksanaan penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau sehingga kebijakan prioritas jalan lintas optimal dan perencanaan program menjadi terkendali dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Acuan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 2 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573).
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574).
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120).
- h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 3 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

- i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
- j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020 – 2040.
- k. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15.1/SE/Db/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 - 2024.

4. Istilah dan Definisi

- a. Aksesibilitas adalah jumlah panjang jalan di satu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan luas wilayah tersebut dalam satuan kilometer persegi.
- b. Jalan Lintas adalah jalan nasional atau rencana jalan nasional bukan jalan tol yang menerus dan menghubungkan antar pintu gerbang utama menuju pusat-pusat kegiatan utama dan/atau pusat produksi dalam suatu pulau yang merupakan jaringan jalan prioritas yang paling efisien.
- c. Jalan Lintas yang merupakan rencana jalan bukan jalan tol sebagaimana dimaksud pada butir b adalah jalan yang belum terbangun, belum terhubung, dalam proses pembangunan, atau berstatus jalan provinsi/jalan kabupaten/jalan kota/jalan desa yang tercantum dalam rencana umum pengembangan jaringan nasional.
- d. Jalan Lintas Bukan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada butir b yang merupakan jalan nasional meliputi Jalan Arteri dan Jalan Kolektor Primer 1 yang Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- e. Jalan Lintas Pulau adalah jalan lintas yang menghubungkan antar pintu gerbang utama menuju pusat-pusat kegiatan utama dan/atau pusat produksi di wilayah kepulauan.
- f. Jalan Lintas Sejajar Perbatasan adalah jalan lintas yang menghubungkan antar pintu gerbang utama menuju pusat-pusat kegiatan utama dan/atau pusat produksi di kawasan perbatasan.
- g. Jalan Lintas Utama Pulau adalah jalan lintas yang memiliki lalu-lintas harian rata-rata tertinggi yang menjadi jalur logistik utama pulau.
- h. Jalan Non Lintas merupakan jalan nasional yang tidak ditetapkan sebagai jalan lintas.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 4 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

- i. Jalan Penghubung Lintas adalah jalan yang menghubungkan antar jalan lintas dan/atau jalan lintas utama dalam suatu pulau baik yang sudah ada maupun yang direncanakan akan dibangun sesuai dengan rencana umum jaringan jalan.
- j. Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan merupakan jumlah rata-rata lalu lintas kendaraan yang melewati suatu ruas Jalan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jalan Lintas Menuju Perbatasan adalah jalan nasional yang menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan darat antar negara, yang memungkinkan pergerakan barang dan orang melintasi perbatasan.
- k. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarkis.

5. Ketentuan Umum

a. Dasar Pertimbangan, Periode Penyusunan Pelaksanaan Evaluasi, dan Muatan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

- 1) Penyusunan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas merupakan salah satu bagian dari pengaturan jalan umum dalam penyelenggaraan jalan.
- 2) Dalam perumusan daftar ruas dan peta jalan lintas, memperhatikan:
 - a) Rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b) Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - d) Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - e) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 3) Daftar ruas dan peta jalan lintas disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- 4) Evaluasi daftar ruas dan peta jalan lintas dilakukan setelah pemuatn Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
- 5) Penyusunan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas diharapkan dapat menjawab kebutuhan aksesibilitas dan prioritas pemograman jalan dan jembatan tahunan.
- 6) Muatan daftar ruas dan peta jalan lintas terdiri atas:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 5 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

- a) Daftar ruas berisi Jalan Lintas dan Jalan Lintas Utama; dan
- b) Peta berisi Jalan Lintas, Jalan Lintas Utama, Jalan Lintas belum tersambung dan Jalan Non Lintas.

Daftar ruas dan peta Jalan Lintas dapat berupa jalan nasional dan rencana jalan nasional.

- 7) Daftar ruas dan peta Jalan Lintas sebagaimana dimaksud pada butir 6 termasuk Jalan Penghubung Lintas serta Jalan Lintas Menuju Perbatasan dan Jalan Lintas Sejajar Perbatasan.
- 8) Pelaksanaan Penyusunan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas ini dilakukan juga dalam rangka mendukung penyusunan program melalui penggunaan sistem data dan informasi yang memuat basis data jaringan jalan secara nasional. Basis data tersebut wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melalui situs sipdjn.binamarga.pu.go.id dan diintegrasikan dengan situs web sigpjj.binamarga.pu.go.id.

b. Kriteria Penyusunan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

- 1) Acuan terkait penentuan daftar ruas dan peta jalan lintas
 - a) Pintu gerbang utama, dengan ruang lingkup:
 - i. Pelabuhan Utama (PU);
 - ii. Pelabuhan Pengumpul (PP).
 - iii. Pelabuhan Penyeberangan Kelas Satu;
 - iv. Bandara Pengumpul Primer, Sekunder, dan Tersier; dan
 - v. Terminal Penumpang Tipe A.

sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

- b) Pusat kegiatan utama, dengan ruang lingkup:
 - i. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - ii. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - iii. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
 - iv. Pos Batas Lintas Negara (PLBN).

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 6 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

c) Pusat produksi, dengan ruang lingkup:

- i. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah dan telah beroperasi;
- ii. Kawasan Industri (KI) yang diprioritaskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah beroperasi.

- 2) Acuan terkait penentuan daftar ruas dan peta jalan lintas utama
Ditentukan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan memenuhi ketentuan bahwa merupakan sistem jaringan jalan yang menerus di dalam satu pulau dan memiliki lalu lintas harian rata-rata tahunan tertinggi.

c. **Stakeholders**

Stakeholders terkait dalam penyusunan Daftar Ruas Dan Peta Jalan Lintas Per Pulau, terdiri atas:

- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 4) Kementerian Perhubungan; dan
- 5) Pemerintah Daerah.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 7 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00
TGL. PEMBUATAN	4 Oktober 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
NAMA SOP	Tata Cara Penyusunan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami pelaksanaan tata cara penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau.
- Memahami isi substansi SOP yang disusun.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 8 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

<p>Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574).</p> <p>g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120).</p> <p>h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).</p> <p>i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.</p> <p>j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020 – 2040.</p> <p>k. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15.1/SE/Db/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 - 2024.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Website sigpjj.binamarga.pu.go.id
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Penyusunan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau ini tidak diacu maka penyusunan konsep Keputusan Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Jalan Lintas Per Pulau di Indonesia yang disusun tidak memenuhi syarat formal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TATA CARA PENGUSULAN

DAFTAR RUAS DAN PETA JALAN LINTAS PER PULAU

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-....
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : September 2024
Tgl. Kaji Ulang : September 2029

Hal : 9 dari 23
Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. BB/BPJN	Dir. SSPJ	Dirjen Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai							
2	Mengajukan Usulan daftar ruas dan peta jalan lintas				a. Surat usulan balai; b. Telaah Balai; c. Daftar Ruas dan peta jalan lintas.	3 Hari	a. Hasil telaah; b. Bahan Rekomendasi.	Surat usulan Balai dan Telaah berisi: 1. Identifikasi dan pemetaan terkait pintu gerbang utama, pusat kegiatan utama, pusat produksi; 2. Hasil survei lapangan.
3	Menyusun rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas berdasarkan hasil telaah awal.				a. Bahan Rekomendasi; b. Arahan Pimpinan (jika ada).	7 Hari	Rancangan awal	Rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas
4	Melakukan rapat pembahasan terkait dengan rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas.				a. Rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas; b. Bahan pembahasan; c. Surat undangan.	1 Hari	Berita Acara	Pembahasan dilaksanakan menurut Balai yang mengusulkan (bersama <i>stakeholders</i> terkait, jika diperlukan)
5	Menyusun rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas berdasarkan hasil rapat pembahasan.				a. Rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas; b. Berita Acara.	7 Hari	Rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas	Disesuaikan berdasarkan kesepakatan pembahasan
6	Melakukan sinkronisasi keterpaduan jalan lintas per pulau. Jika disetujui, maka menyusun rancangan akhir daftar ruas dan peta jalan lintas. Jika tidak, maka dilakukan perbaikan dan dilakukan penyusunan ulang rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas.				a. Rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas; b. Bahan pembahasan; c. Surat undangan.	3 Hari	Berita Acara	Pembahasan dilaksanakan dengan lingkup per pulau (bersama <i>stakeholders</i> terkait, jika diperlukan)
7	Menyusun rancangan akhir daftar ruas dan peta jalan lintas berdasarkan hasil rapat sinkronisasi.				a. Rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas; b. Berita Acara.	7 Hari	Rancangan akhir daftar ruas dan peta jalan lintas (Persetujuan dokumen)	Dilakukan dalam bentuk dokumen sirkuler
8	Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Jalan Lintas Per Pulau.				a. Rancangan akhir daftar ruas dan peta jalan lintas (Persetujuan dokumen) b. Rancangan Keputusan Dirjen tentang Jalan Lintas Per Pulau	2 Hari	Keputusan Dirjen tentang Jalan Lintas Per Pulau	Pengesahan dan penerbitan Keputusan Dirjen Bina Marga
9	Melakukan pemutakhiran <i>website</i> sigpjj.binamarga.pu.go.id				a. Keputusan Dirjen Bina Marga tentang Jalan Lintas Per Pulau	3 Hari	<i>website</i> sigpjj.binamarga.pu.go.id termutakhir	-
10	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 10 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengajukan usulan terkait dengan Penyusunan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau.
- 2) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan menyusun rancangan awal konsep Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas berdasarkan hasil telaah awal.
- 3) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melakukan rapat pembahasan terkait dengan rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau.
- 4) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun rancangan konsep Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau berdasarkan hasil rapat pembahasan rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas.
- 5) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan sinkronisasi keterpaduan jalan lintas per pulau. Jika hasil sinkronisasi disetujui, maka menyusun rancangan akhir daftar ruas dan peta jalan lintas. Jika hasil sinkronisasi tidak disetujui, maka dilakukan perbaikan dan dilakukan penyusunan ulang rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas.
- 6) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun rancangan akhir daftar ruas dan peta jalan lintas berdasarkan hasil sinkronisasi.
- 7) Direktur Jenderal Bina Marga menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Jalan Lintas Per Pulau.
- 8) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan pemutakhiran *website* sigpj.binaamarga.pu.go.id untuk memperbaharui Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Jalan Lintas Per Pulau.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bertanggung jawab dalam:
 - a) Mengajukan usulan daftar ruas dan peta jalan lintas;
 - b) Menghadiri pembahasan terkait dengan rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas; dan
 - c) Menghadiri sinkronisasi keterpaduan jalan lintas per pulau.
- 2) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 11 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

- a) Menyusun rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas berdasarkan hasil telaah awal;
 - b) Melakukan pembahasan rancangan konsep awal dengan lingkup per Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 - c) Menyusun rancangan konsep daftar ruas dan peta jalan lintas berdasarkan hasil rapat pembahasan;
 - d) Melakukan sinkronisasi keterpaduan jalan lintas antar provinsi dengan lingkup per pulau;
 - e) Menyusun rancangan akhir daftar ruas dan peta jalan lintas berdasarkan hasil sinkronisasi; dan
 - f) Melakukan pemutakhiran *website* sigpjj.binamarga.pu.go.id.
- 3) *Stakeholders* bertanggung jawab dalam:
- a) Menghadiri pembahasan terkait dengan rancangan awal konsep daftar ruas dan peta jalan lintas; dan
 - b) Menghadiri sinkronisasi keterpaduan jalan lintas per pulau.
- 4) Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan memiliki kewenangan untuk menetapkan kesesuaian dari sinkronisasi keterpaduan jalan lintas per pulau.
- 5) Direktur Jenderal Bina Marga memiliki kewenangan untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang jalan lintas per pulau di Indonesia.

7. Kondisi Khusus

Tidak Ada.

8. Bukti Kerja

- a. Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Usulan Balai;
- b. Rancangan Awal Konsep Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas;
- c. Berita Acara Hasil Pembahasan Ruas Jalan Lintas Per Pulau;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas;
- e. *Website* sigpjj.binamarga.pu.go.id termutakhir.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 12 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

9. Lampiran

- a. Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Usulan Balai
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00)
- b. Rancangan Awal Konsep Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00)
- c. Berita Acara Hasil Pembahasan Ruas Jalan Lintas Per Pulau
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00)
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00)



Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal	:	13 dari 23
-----	---	------------

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf :

Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Usulan Balai


(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00)


[illegible]


O : Operasional
B : Belum Operasional


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Paraf : 





Paraf : 

4D	4E
----	----

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 17 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

Berita Acara Hasil Pembahasan Ruas Jalan Lintas Per Pulau

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00)

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RUAS JALAN LINTAS PERPULAU DI PROVINSI (.....)

Pada Hari (.....) Tanggal (.....) telah dilaksanakan Pembahasan Ruas Jalan Lintas Perpulau di Provinsi (.....) sebagai bahan masukan/revisi Ruas Jalan Lintas antara Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan BB/BPJN (.....), dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan telah berkoordinasi dengan BB/BPJN (.....) terkait Pembahasan Ruas Jalan Lintas Perpulau di Provinsi (.....).
2. Ruas jalan lintas perpulau ditetapkan untuk ruas-ruas jalan nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
3. Penetapan jalan lintas pada Jalan Nasional merupakan revisi dari Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 55/KPTS/Db/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 48/KPTS/Db/2011 tentang Jalan Lintas Perpulau di Indonesia.
4. Hasil pembahasan ruas jalan lintas perpulau di Provinsi (.....) adalah sebagai berikut :
 -(sesuaikan dengan hasil substansi, tuangkan poin-poin pentingnya).
 - Bahwa total panjang jalan lintas di Provinsi (.....) adalah Jalan Lintas Timur Pulau (.....) sepanjang (..... Km), Jalan Lintas Barat Pulau (.....) sepanjang (..... Km), Jalan Lintas Utara Pulau (.....) sepanjang (..... Km), Jalan Lintas Selatan Pulau (.....) sepanjang (..... Km), Jalan Lintas Tengah Pulau (.....) sepanjang (..... Km). Penjabaran setiap lintas per ruas dapat dilihat pada tabel berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 18 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

Jalan Lintas Timur Pulau (.....) di Provinsi (.....)

NO.	NOMOR RUAS/ KODE RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1.					
2.					
Dst.					

Jalan Lintas Barat Pulau (.....) di Provinsi (.....)

NO.	NOMOR RUAS/ KODE RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1.					
2.					
Dst.					

Jalan Lintas Utara Pulau (.....) di Provinsi (.....)

NO.	NOMOR RUAS/ KODE RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1.					
2.					
Dst.					

Jalan Lintas Selatan Pulau (.....) di Provinsi (.....)

NO.	NOMOR RUAS/ KODE RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1.					
2.					
Dst.					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 19 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

Jalan Penghubung Lintas Pulau (.....) di Provinsi (.....)

NO.	NOMOR RUAS/ KODE RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1.					
2.					
Dst.					

5. Ruas-ruas jalan yang tercantum dalam rencana penetapan Jalan Lintas terdiri dari jalan nasional dan rencana jalan nasional bukan jalan tol yang tercantum dalam rencana umum pengembangan jaringan jalan nasional. Ruas-ruas jalan nasional yang tidak tercantum pada tabel penetapan jalan lintas diatas merupakan Jalan Nasional Non Lintas.
6. Penetapan Jalan Lintas tersebut menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Jalan pada Jalan Lintas Perpulau.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

.....

<p>a.n. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan jalan dan Jembatan Kasubdit. Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan,</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>a.n. Kepala BB/BPJN (.....), Kepala Bidang/Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BB/BPJN (.....),</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 20 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-201 Rev:00)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR :

TENTANG
JALAN LINTAS

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa jalan lintas pulau merupakan jalan lintas yang menghubungkan antar pintu gerbang utama menuju pusat-pusat kegiatan utama dan/atau pusat produksi dalam suatu pulau yang merupakan jaringan jalan prioritas yang paling efisien;
 - b. Bahwa jaringan prasarana transportasi darat dalam bentuk lintas dapat berupa jalan nasional atau rencana jalan nasional bukan jalan tol yang menerus;
 - c. Bahwa penetapan jalan lintas menjadi acuan dalam prioritas pemrograman jalan dan jembatan tahunan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Jalan Lintas;
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
 - d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
 - e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 21 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

f. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040;

Mempertimbangkan : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15.1/SE/Db/2020 tentang Rencana Strategis

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG JALAN LINTAS

KESATU : Menetapkan Jalan Lintas pada pulau dan kepulauan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Jalan Lintas Pulau Sumatera, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Timur Sumatera;
 - b. Jalan Lintas Tengah Sumatera;
 - c. Jalan Lintas Barat Sumatera;
 - d. Jalan Penghubung Lintas Sumatera;
 - e. Jalan Lintas Pulau Bintan;
 - f. Jalan Lintas Pulau Natuna;
 - g. Jalan Lintas Pulau Bangka; dan
 - h. Jalan Lintas Pulau Belitung.
2. Jalan Lintas Pulau Jawa, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Utara Jawa;
 - b. Jalan Lintas Tengah Jawa;
 - c. Jalan Lintas Selatan Jawa;
 - d. Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa; dan
 - e. Jalan Penghubung Lintas Jawa;
3. Jalan Lintas Pulau Kalimantan, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Selatan Kalimantan;
 - b. Jalan Lintas Tengah Kalimantan;
 - c. Jalan Lintas Sejajar Perbatasan Kalimantan;
 - d. Jalan Menuju Perbatasan Kalimantan; dan
 - e. Jalan Penghubung Lintas Kalimantan.
4. Jalan Lintas Pulau Bali, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Selatan Bali;
 - b. Jalan Lintas Utara Bali; dan
 - c. Jalan Penghubung Lintas Bali.
5. Jalan Lintas Kepulauan Nusa Tenggara, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Pulau Lombok;
 - b. Jalan Lintas Pulau Sumbawa;
 - c. Jalan Lintas Pulau Sumba;
 - d. Jalan Lintas Pulau Flores;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 22 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

- e. Jalan Lintas Pulau Timor; dan
- f. Jalan Lintas Pulau Alor.
6. Jalan Lintas Pulau Sulawesi, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Barat Sulawesi;
 - b. Jalan Lintas Tengah Sulawesi;
 - c. Jalan Lintas Timur Sulawesi; dan
 - d. Jalang Penghubung Lintas Sulawesi.
7. Jalan Lintas Kepulauan Maluku, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Pulau Halmahera;
 - b. Jalan Lintas Pulau Buru;
 - c. Jalan Lintas Pulau Seram;
 - d. Jalan Lintas Pulau Ambon;
 - e. Jalan Lintas Pulau Tual; dan
 - f. Jalan Lintas Pulau Yamdena.
8. Jalan Lintas Pulau Papua, meliputi:
 - a. Jalan Lintas Tengah Papua;
 - b. Jalan Lintas Utara Papua;
 - c. Jalan Lintas Selatan Papua;
 - d. Jalan Lintas Perbatasan Papua;
 - e. Jalan Menuju Perbatasan Papua; dan
 - f. Jalan Penghubung Lintas Papua.

KEDUA

Jalan Lintas dapat berupa jalan nasional (JAP/JKP-1) dan rencana pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020 – 2040;

KETIGA

: Menetapkan beberapa Jalan Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Lintas Utama yaitu:

1. Jalan Lintas Timur Sumatera sebagai Lintas Utama Pulau Sumatera;
2. Jalan Lintas Utara Jawa sebagai Lintas Utama Pulau Jawa;
3. Jalan Lintas Selatan Kalimantan sebagai Lintas Utama Pulau Kalimantan;
4. Sebagian Jalan Lintas Barat, sebagian Lintas Tengah, dan sebagian Penghubung Lintas, sebagai Lintas Utama Pulau Sulawesi;
5. Sebagian Jalan Lintas Tengah dan Sebagian Jalan Penghubung Lintas, sebagai Lintas Utama Pulau Papua.

KEEMPAT

Jalan Lintas Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki lalu-lintas harian rata-rata tertinggi yang menjadi jalur logistik utama pulau.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pengusulan Daftar Ruas dan Peta Jalan Lintas

Per Pulau


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-201

Tgl. Diterbitkan : 4 Oktober 2024

Hal : 23 dari 23

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Oktober 2029

Paraf : 

- KELIMA** : Peta dan Ruas Jalan Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM** : Jalan Lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditinjau oleh Direktorat Jenderal Bina Marga berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 48/KPTS/Db/2011 tentang Jalan Lintas Kepulauan di Indonesia beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
7. Para Kepala Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL

BINA MARGA,

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

NIP 196606271996031001